

## Efektivitas Program Bantuan Rumah Aladin dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Huko-Huko Kabupaten Kolaka

Febi Anggraeni<sup>1</sup>, Isra Djabbar<sup>2</sup>, Mardiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: [febianggraeni213@gmail.com](mailto:febianggraeni213@gmail.com)

### Abstrak

*Perwujudan dari Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Huko-Huko Tahun 2023-2029 yaitu program Rumah Aladin, merupakan suatu program kerja yang menjadi suatu terobosan dari Pemerintah Desa Huko-Huko. Aladin ini merupakan singkatan dari atap, lantai dan dinding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Bantuan Rumah Aladin dalam mewujudkan rumah layak huni di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian sebanyak t orang yang terdiri dari perwakilan kepala desa, aparat desa lainnya, perwakilan masyarakat, dan penerima manfaat program Rumah Aladin. Teknik analisis data yang diterapkan adalah model Miles and Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Aladin terbukti sesuai dengan tujuannya. Ketepatan sasaran juga dinilai baik melalui proses pendataan dan verifikasi yang ketat, namun hanya menjangkau 25 dari 192 KK miskin. Sosialisasi program telah dilakukan secara transparan melalui pertemuan dan pengumuman, namun jangkauannya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pemantauan program pasca-pembangunan masih lemah, meskipun partisipasi aktif dan gotong royong masyarakat menjadi bentuk pengawasan informal yang kuat.*

**Kata Kunci:** *efektivitas, program, rumah aladin, rumah layak huni*

### PENDAHULUAN

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu, dalam penyusunan rencana pembangunan, Pemerintah Desa juga memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, untuk memastikan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi prioritas. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dalam rangka pencapaian SDGs Desa, Pemerintah Desa Huko-Huko menerbitkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Huko-Huko Tahun 2023-2029.

Perwujudan dari Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Huko-Huko Tahun 2023-2029 yaitu program Rumah Aladin, merupakan suatu program kerja yang menjadi suatu terobosan dari Pemerintah Desa Huko-Huko. Aladin ini merupakan singkatan dari atap, lantai dan dinding (Senong, 2012). Pembagian rumah ini dilaksanakan bertahap karena di tahun 2019 baru 5 KK yang terkena bantuan tersebut dengan anggaran total Rp. 100.000.000, selanjutnya di tahun 2022 berjumlah 7 KK dengan anggaran total pembangunan Rp. 105.000.000, dan terakhir ditahun 2023 dengan jumlah 13 KK dengan

anggaran total Pembangunan Rp. 195.000.000. Pembagian ini dijalankan sebagaimana Pasal 5 Permenpupera 01/2018 yang berbunyi “Penerima bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota”. (Permenpupera, 2018)

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat di Kabupaten Kolaka memiliki rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat miskin. Persentase penduduk kemiskinan di Kabupaten Kolaka sebanyak 3,6% dari jumlah penduduk miskin se-Sulawesi Tenggara (BPS Sulawesi Tenggara, 2023). Berdasarkan data Desa Huko-Huko, dari 831 orang diantaranya adalah penduduk miskin sedangkan 192 KK merupakan warga miskin. Hal ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Desa Huko-huko. Kemudian, dari 192 KK miskin hanya 25 KK diantaranya mendapatkan bantuan rumah aladin (alas, lantai dan dinding). Program ini belum mampu mengcover setengah dari jumlah KK miskin di Desa Huko-huko. Hal ini juga diperjelas dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyatna dkk, (2022) yang menyatakan bahwa program bantuan rumah aladin belum maksimal dikarenakan sosialisasi hanya disampaikan pada saat minggu desa/kelurahan.

Berdasarkan observasi peneliti terkait permasalahan yang menyangkut program Rumah Aladin di desa Huko-huko menunjukkan adanya beberapa permasalahan terkait program ini, diantaranya masih sedikit warga yang belum menerima program ini. Selain itu, Program bantuan rumah Aladin di Kabupaten Kolaka tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi penerima manfaat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Rumah Aladin Dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni Di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka”

Program bantuan perumahan Aladin merupakan inisiatif pemerintah daerah Kolaka yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan yang layak. Pemerintah daerah Kolaka hendaknya bersikap terbuka kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program bantuan perumahan. Hal ini terkait dengan sosialisasi program yang dijalankan pemerintah. Sasaran utama program bantuan perumahan adalah menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih jauh, pelaksanaan program tidak terlepas dari pengawasan pemerintah daerah di sana untuk memastikan tidak ada hal-hal yang dapat menghambat kelancaran program. Namun, terdapat kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan program bantuan perumahan Aladin ini.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah setempat tidak berjalan secara efektif. Untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai topik ini, peneliti menggunakan indikator efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yakni Tujuan Program; Ketepatan sasaran; Sosialisasi Program; dan Pemantauan Program yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkait Efektivitas Program Bantuan Rumah Aladin dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Huko-Huko, Kabupaten Kolaka.

Hasil observasi awal peneliti juga menunjukkan adanya beberapa permasalahan, di antaranya jumlah penerima program yang masih terbatas serta ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan realisasi bantuan yang diterima. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaktepatan sasaran, lemahnya sosialisasi, serta belum optimalnya pemantauan program. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas Program Rumah Aladin dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat Desa Huko-Huko. Untuk menganalisis efektivitas program tersebut, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Budiani (2007), yang meliputi: ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Indikator ini diharapkan membantu peneliti mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menilai sejauh mana Program Rumah Aladin berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati et al., (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam

bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi Budiani (2007) Lokasi & waktu: Desa Huko-Huko, Pomalaa, Kolaka, Maret–Juni 2025. Informan jumlah 7 orang terdiri dari perangkat desa, penerima manfaat, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi. Analisis data: model Miles & Huberman (reduksi, display, verifikasi). Validasi data: triangulasi sumber dan metode.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti atau pertimbangan tertentu (Satori & Komariah, 2011). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perwakilan Kepala Desa, Keterwakilan Masyarakat Umum dan Penerima Manfaat Program Rumah Aladin. Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung di lapangan, melainkan data tersebut diambil dari sumber yang sudah lebih dulu tersedia, peneliti hanya tinggal mengaksesnya dengan atau tanpa bantuan pihak penyedia data, misalnya dari jurnal, buku, dokumen, foto, statistik, dan lain sebagainya (Nugrahani, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Rumah Aladin tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti sejumlah tahapan yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Tahapan ini dirancang untuk menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Andini (2024), jika jenis peningkatan kualitas rumah tidak layak huni terdiri atas:

- a. Perbaikan komponen atau bagian rumah, dalam hal ini dapat dilihat dari kerusakan rumah hunian yang dapat terjadi pada bagian-bagian rumah meliputi bagian bawah bangunan atau pondasi, bagian tengah bangunan atau dinding, bagian atas bangunan atau atap.
- b. Perluasan rumah sesuai standar luasan lantai per orang, ketidaksesuaian standar dalam kecukupan luas ruangan untuk rumah bagi setiap orang dapat terjadi akibat awal perencanaan ataupun adanya penambahan jumlah penghuni yang dapat dilakukan penyesuaian melalui perluasan bangunan.
- c. Pencegahan penurunan kualitas kembali terhadap bangunan yang telah diperbaiki bertujuan agar ciri dan karakter suatu bangunan sesuai dengan standar kualitas yang dapat dioperasikan secara maksimal. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan terhadap komponen-komponen bangunannya yaitu atap, dinding, dan lantai.

Program bantuan rumah Aladin atau Rumah Layak Huni di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam implementasinya, rumah yang dibangun melalui program ini harus memenuhi tiga kriteria utama rumah layak huni sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional: pertama, memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kedua, menjamin kesehatan penghuninya, dan ketiga, memenuhi kecukupan luas minimum yaitu antara 7,2 m<sup>2</sup> hingga 12 m<sup>2</sup> per orang.

Pernyataan ini menegaskan bahwa program Rumah Aladin bukanlah hasil kolaborasi lintas sektor, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara utama pembangunan di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dan otonomi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kewenangan penuh kepada desa untuk merancang, mengelola, dan merealisasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui program ini, pemerintah desa bersama dinas terkait membangun rumah dengan memperhatikan aspek kesehatan, seperti sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami yang cukup, serta ketersediaan fasilitas sanitasi dasar, yaitu toilet yang sehat dan sumber air bersih. Setiap rumah dilengkapi dengan jendela dan ventilasi agar udara dapat keluar masuk dengan lancar, sehingga mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi di rumah yang

tertutup rapat dan lembap.

Selain itu, pembangunan toilet di dalam atau dekat rumah menjadi salah satu komponen penting dalam program ini. Sebelumnya, banyak warga di Desa Huko-Huko yang masih menggunakan sungai atau kebun sebagai tempat buang air, yang berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit menular. Dengan adanya fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang layak, kini para penerima bantuan dapat menjalani pola hidup yang lebih bersih dan sehat.

Di beberapa dusun di wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, masih banyak warga yang hidup dalam kondisi rumah yang sangat tidak layak huni. Gambarnya begitu nyata yaitu rumah-rumah semi permanen yang dibangun dari bahan seadanya, seperti dinding bambu yang mulai lapuk, atap dari daun rumbia yang tak lagi mampu menahan air hujan, serta lantai terbuat dari tanah dan terkadang semen namun sudah rusak. Situasi ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan kerentanan terhadap berbagai persoalan sosial dan kesehatan, mulai dari risiko penyakit, ketidakamanan, hingga perasaan terasing dari pembangunan.

Salah satu program yang menjadi contoh nyata adalah program Rumah Aladin (Atap, Lantai, Dinding) yang dilaksanakan di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Program Rumah Aladin muncul sebagai respons langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa yang sangat memprihatinkan, khususnya dalam hal ketersediaan hunian layak. Program ini berfokus pada renovasi atau pembangunan ulang rumah-rumah yang tidak layak huni menggunakan Dana Desa (DD). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif tentang tujuan dari program, ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pemantauan program.

### Tujuan Program

Program bantuan rumah Aladin (Atap, Lantai, Dinding) di Desa Huko-Huko bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni menjadi hunian yang aman, nyaman, dan sehat. Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni (RTLH) dan memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Program bantuan perumahan Aladin di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, merupakan inisiatif yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, yang menegaskan bahwa program ini bukan kebijakan dari atas (top-down), melainkan respons langsung terhadap aspirasi warga yang disampaikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang.”*

Proses identifikasi dan seleksi penerima manfaat pun dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Para kepala dusun diminta untuk mengidentifikasi langsung warga yang paling membutuhkan, khususnya mereka dengan rumah kategori rusak berat. Bapak Agus, salah satu penerima bantuan, menceritakan pengalamannya:

*“Awalnya waktu musyawarah dusun, saya sampaikan langsung ke kepala dusun kalau rumah saya sudah tidak layak. Setelah itu, ada orang dari desa yang datang foto rumah saya dan minta surat-surat seperti KTP, KK, dan surat tanah. Prosesnya cukup cepat, dan sekitar 4 atau 5 bulan setelah itu, bahan-bahannya mulai diantar.”*

Keluhan masyarakat kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan desa yang konkret melalui pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) untuk pembangunan rumah. Pemerintah desa menyadari bahwa tidak semua program bantuan dari pusat atau daerah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman atau tidak masuk dalam basis data penerima bantuan nasional. Oleh karena itu, lahirlah inisiatif lokal ini, yang dikenal dengan nama “Rumah Aladin” singkatan dari Atap, Lantai, dan Dinding, sebagai jawaban atas kesenjangan tersebut.

Menurut Milania & Sunariyanto (2024), peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah huni sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakikat dari rumah layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan serta kenyamanan bagi penghuninya. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang membuat penghuninya tidak aman dan nyaman. Penyebab rumah huni tidak nyaman dan tidak aman untuk ditempati yakni dapat disebabkan oleh lokasi yang rawan bahaya atau bangunan itu sendiri karena adanya kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut, serta bahan bangunan yang tidak berkualitas ataupun luas ruang yang tidak cukup dan sanitasi yang buruk.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Fahmi Idris, et al. (2023) bahwa tercapainya tujuan dalam suatu program memang sangat dibutuhkan karena inilah yang diharapkan dalam melakukan suatu program membantu masyarakat, memang jika dilihat dari sebagian besar program ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai, tapi setidaknya sudah ada perubahan yang dilakukan dalam program tersebut. ketika program yang telah disalurkan tidak berdampak bagi masyarakat sendiri maka program tersebut tidak berhasil dan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

Lebih jauh lagi, program ini mencerminkan prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa tidak hanya menunggu bantuan dari luar, tetapi berinisiatif untuk menciptakan solusi dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. Program Rumah Aladin tidak hanya memperbaiki rumah secara fisik, melainkan juga memulihkan rasa percaya diri masyarakat miskin, memberi harapan baru, serta menunjukkan bahwa desa mampu menjadi aktor utama dalam menanggulangi kemiskinan struktural.

Sebagai langkah awal, pemerintah desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kondisi rumah warga di enam dusun. Pendataan ini melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat, dan dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan. Hasil dari pendataan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyusun daftar prioritas rumah yang perlu segera dibangun atau direnovasi. Pemerintah desa memastikan bahwa rumah yang dibantu adalah milik pribadi warga dengan bukti legalitas kepemilikan tanah, sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

### **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran menjadi pilar utama dalam keberhasilan program bantuan rumah Aladin (Atap, Lantai, Dinding) di Desa Huko-Huko. Aspek ini memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak dan aman. Tujuan ini dicapai melalui proses seleksi yang ketat dan transparan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat, antara lain:

1. Status Sosial Ekonomi: Calon penerima harus berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
2. Kondisi Fisik Bangunan: Rumah yang ditempati harus masuk kategori tidak layak huni atau rusak berat.
3. Kepemilikan Lahan: Calon penerima harus memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah.

Proses verifikasi ini melibatkan aparat desa dan tim teknis dari dinas terkait, yang bertugas melakukan pendataan dan pengecekan lapangan secara langsung. Dengan demikian, program ini dapat menjamin efektivitas dan keberlanjutannya karena bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program bantuan rumah aladin, terdiri atas:

1. Tahap Pendataan Awal

Tahapan pertama dimulai dengan proses pendataan calon penerima manfaat yang dilakukan oleh Kepala Dusun bersama tim desa. Pendataan ini bersifat partisipatif dan dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil rumah warga. Tim pendata mencatat berbagai aspek penting seperti jenis bahan bangunan rumah, kondisi atap, dinding, dan lantai, serta

keberadaan fasilitas dasar seperti ventilasi dan pencahayaan. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dari tiap rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Kami mulai dari laporan kepala dusun masing-masing. Setiap dusun diminta mendata langsung ke rumah-rumah warga. Jadi bukan cuma lihat dari data di atas kertas, tapi kami turun langsung ke lapangan. Kami cek kondisi rumah, lihat sendiri atapnya bocor atau tidak, dindingnya masih kuat atau sudah rusak, lantainya tanah atau sudah semen. Kami juga tanya ke warga soal keadaan ekonominya, karena kami tidak mau salah sasaran. Pendataan seperti ini penting supaya bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan.”*

*“Awalnya kepala dusun datang ke rumah, lihat-lihat kondisi rumah saya. Waktu itu dinding rumah sudah mulai berlubang, atap pakai daun rumbia yang sudah rapuh, lantai juga tanah. Beliau bawa kertas catatan, lalu foto rumah kami. Saya ditanya juga soal surat-surat seperti SKT dan surat tidak mampu. Setelah itu saya dipanggil ke balai desa untuk melengkapi berkas. Jadi memang benar, pendataannya betul-betul datang ke rumah, bukan hanya tebak-tebakan dari kantor desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pendataan calon penerima bantuan program Rumah Aladin di Desa Pomalaa dilakukan secara partisipatif, objektif, dan transparan. Pendataan tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi lebih menekankan pada pendekatan langsung ke lapangan oleh Kepala Dusun dan tim desa. Mereka secara aktif mengamati kondisi riil rumah warga, mengevaluasi kerusakan atap, dinding, dan lantai, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi setiap keluarga.

Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga menjadi salah satu kekuatan utama, karena warga lokal turut memberikan informasi dan rekomendasi yang membantu memastikan bantuan tepat sasaran. Pendekatan ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat rasa keadilan sosial. Warga yang menerima bantuan merasa program ini benar-benar membantu dan diberikan kepada yang paling membutuhkan, sementara warga yang belum menerima pun memahami alasan di balik seleksi tersebut karena dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kondisi nyata.

## 2. Tahap Verifikasi dan Validasi Data

Setelah proses pendataan selesai, data calon penerima bantuan diverifikasi oleh pemerintah desa. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa rumah yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria tidak layak huni dan pemilik rumah merupakan warga dengan status ekonomi rendah. Dalam proses ini, pemerintah desa akan mengecek kelengkapan dokumen dan keabsahan data yang diserahkan. Tahapan ini menjadi sangat penting karena menyaring usulan-usulan yang tidak memenuhi syarat dan mencegah terjadinya penyelewengan bantuan.

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka untuk dapat menerima bantuan program Rumah Aladin, calon penerima wajib memenuhi beberapa syarat administratif, yaitu:

- Kondisi rumah tidak layak huni, yang ditandai dengan atap bocor atau terbuat dari rumbia, dinding yang sudah rusak atau berlubang, serta lantai yang masih berupa tanah atau sudah hancur.
- Kepemilikan lahan pribadi, dibuktikan dengan dokumen legal seperti sertifikat tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti identitas dan domisili.
- Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
- Dokumentasi kondisi rumah dalam bentuk foto sebagai bukti visual pendukung.

Dokumen-dokumen ini menjadi dasar objektif dalam menentukan siapa saja yang layak

menerima bantuan, serta menjadi arsip pertanggungjawaban pemerintah desa dalam audit keuangan dan program. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Langkah berikutnya adalah verifikasi data, jadi kami di kantor desa tidak langsung setuju semua nama yang diusulkan. Kami periksa kembali satu per satu. Kami cek apakah benar rumahnya rusak berat, apakah surat tanahnya lengkap, dan apakah benar yang bersangkutan masuk kategori tidak mampu. Kami melakukan pengecekan satu-satu.”*

*“Iya, saya diminta datang ke kantor desa bawa surat-surat. Saya bawa KTP, KK, surat tanah, dan surat keterangan tidak mampu. Saya juga diminta foto kondisi rumah saya yang atapnya bocor dan dindingnya banyak bolong. Setelah itu, pak desa bilang akan periksa semua data dulu. Baru beberapa minggu kemudian saya dikasih kabar kalau rumah saya masuk penerima bantuan.”*

*“Sempat diusulkan karena rumah saya masih pakai papan dan atap seng sudah banyak bocor. Tapi setelah diverifikasi, saya tidak masuk karena surat tanah saya belum lengkap. Waktu itu saya belum punya SKT, baru minta surat penguasaan dari RT. Tapi pak desa bilang itu belum cukup untuk diverifikasi. Saya mengerti, dan sekarang saya sedang urus dokumennya supaya bisa diajukan lagi kalau ada bantuan berikutnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa verifikasi data calon penerima program Rumah Aladin merupakan tahapan penting yang dilakukan dengan serius oleh pemerintah desa. Verifikasi ini tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik rumah, tetapi juga pemeriksaan administratif untuk memastikan keabsahan identitas dan hak atas tanah dari calon penerima. Melalui tahapan ini, desa berusaha mencegah penyalahgunaan bantuan, menjaga keadilan dalam distribusi program, serta memastikan hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima manfaat. Proses verifikasi juga memberi kesempatan bagi warga untuk melengkapi kekurangan dokumen sebelum diusulkan kembali pada periode bantuan berikutnya.

### 3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Setelah penerima bantuan ditetapkan, tim teknis desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah berdasarkan standar material dan kebutuhan masing-masing unit rumah. RAB ini mencakup estimasi biaya untuk pembelian bahan bangunan seperti seng, semen, papan, kayu, paku, dan kebutuhan pendukung lainnya. RAB juga memperhitungkan kemampuan swadaya masyarakat, karena dalam beberapa kasus, jika bahan yang disediakan belum mencukupi, maka masyarakat penerima diharapkan dapat menambah dengan biaya sendiri secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Tim teknis desa yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan kondisi rumah masing-masing penerima. Kami tidak pakai sistem seragam karena kerusakan setiap rumah berbeda. Misalnya ada yang hanya butuh ganti atap, tapi ada juga yang harus ganti dinding dan lantainya. Jadi kami sesuaikan dengan standar material dan kebutuhan aktual. Material yang kami hitung biasanya seperti seng, semen, papan, kayu balok, paku, bahkan kalang-kalang untuk struktur atap. Kalau dari perhitungan RAB ternyata anggaran dari Dana Desa belum mencukupi, kami sampaikan kepada penerima agar bisa menambah secara swadaya. Tapi ini tidak dipaksakan. Misalnya hanya butuh tambahan dua sak semen atau beberapa lembar seng, biasanya warga sendiri yang usahakan. Mereka juga biasanya dibantu gotong royong oleh tetangga, jadi program ini sekaligus membangun solidaritas.”*

*“Dari desa dijelaskan apa saja yang akan dikasih. Saya dikasih 12 lembar seng, semen, papan untuk dinding, dan beberapa potong kayu. Tapi karena rumah saya bagian belakangnya juga rusak, saya tambah beli sendiri dua lembar seng dan beberapa papan. Desa bantu hitung kebutuhannya, tapi kami juga diberi tahu kalau masih bisa ditambah sendiri kalau mau lebih lengkap.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Program Rumah Aladin dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah. Tim teknis desa mengkalkulasi kebutuhan material utama berdasarkan standar teknis dan kerusakan aktual. Selain itu, partisipasi swadaya masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Warga penerima bantuan menunjukkan antusiasme dan kesediaan untuk menambah bahan jika diperlukan secara mandiri dan sukarela. Pola ini tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan Dana Desa, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan gotong royong antarwarga dalam perbaikan kondisi perumahan di desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Bachruddin (2025) bahwa bantuan rumah swadaya secara umum sudah tepat sasaran, dan semua penerima bantuan memenuhi syarat utama bagi penerima bantuan yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin, serta memenuhi kriteria rumah yang tidak layak huni sesuai dengan syarat penerima bantuan di atas. Akan tetapi, masih ada ditemukan beberapa ketimpangan dalam pertimbangan penentuan bantuan prioritas di tingkat desa.

### **Sosialisasi Program**

Sosialisasi program bantuan rumah Aladin di Desa Huko-Huko dilaksanakan sebagai langkah awal yang strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan dinas terkait dari pemerintah kabupaten, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, serta calon penerima manfaat.

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai kriteria rumah tidak layak huni (RTLH), persyaratan administratif penerima, teknis pelaksanaan bantuan, serta kewajiban dan peran aktif masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Sosialisasi juga menekankan prinsip transparansi dan partisipatif, di mana masyarakat diajak untuk turut mengawasi serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya miskomunikasi atau kecemburuan sosial antarwarga. Dengan adanya forum tanya jawab terbuka, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan aspirasi terkait pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Sosialisasi ini kami lakukan agar masyarakat benar-benar paham siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana proses pengajuannya, dan seperti apa pelaksanaannya. Kami ingin semuanya terbuka dan tidak ada yang merasa ditinggalkan. Kami juga tekankan pentingnya gotong royong dalam membangun rumah bantuan ini.”*

*“Saya sangat senang, karena dijelaskan dengan jelas apa saja yang harus dipersiapkan. Rumah saya memang sudah lama rusak, atapnya bocor dan dindingnya sudah rapuh. Sekarang saya punya harapan, dan saya tahu prosesnya bagaimana. Saya juga senang karena warga lain juga mendukung. Warga kami diberi kesempatan untuk bertanya langsung, dan tidak ada yang ditutupi. Kami sebagai pengurus RT juga diberi tugas untuk membantu mengawasi pelaksanaan di lapangan. Yang penting adalah semua pihak jujur dan transparan.”*

*“Karena sosialisasi ini, kami sebagai warga desa yang sebelumnya kurang paham*

---

*mengenai bagaimana sebenarnya program bantuan ini dilakukan, sehingga kami paham betul apa yang disampaikan oleh Kepala Desa, apa saja yang harus dipersiapkan dan syarat-syarat penerima bantuan ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berjalan secara partisipatif dan transparan. Pemerintah desa, melalui Kepala Desa, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan program, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Secara umum, menunjukkan bahwa ketepatan informasi, keterbukaan komunikasi, serta pelibatan aktif warga dalam proses sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan program ini di tingkat desa. Program Aladin tidak hanya memberikan bantuan fisik berupa perbaikan rumah, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan kebersamaan di tengah masyarakat Desa Huko-Huko.

Hal ini dapat dilihat dari empat indikator yang digunakan oleh penelitian yang dilakukan Milania & Sunariyanto (2024), yang menyatakan bahwa untuk menilai implementasi program, yaitu digunakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial RTLH.

### **Pemantauan Program**

Proses pembangunan rumah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana desa yang dicairkan dalam tiga tahap: 40% pada tahap pertama, 40% pada tahap kedua, dan 20% pada tahap ketiga. Hal ini sesuai dengan aturan umum pencairan Dana Desa yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Karena itu, waktu pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kecepatan dan kelancaran pencairan dana tersebut. Rata-rata, rumah baru dapat mulai dibangun sekitar tujuh bulan setelah proses pengajuan, karena harus melalui siklus musyawarah perencanaan (Musrenbang), penyesuaian anggaran desa, hingga realisasi pencairan. Dalam proses ini, masyarakat penerima juga dilibatkan secara aktif, baik dalam proses pembangunan maupun pengawasan. Gotong royong menjadi bagian integral dari program, di mana warga sekitar juga turut membantu proses pembangunan, terutama jika ada kekurangan tenaga atau kebutuhan material tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa:

*“Pembangunan rumah Aladin (Atap, Lantai, Dinding) didanai oleh Dana Desa yang dicairkan dalam tiga tahap sesuai regulasi dari Kementerian Keuangan: tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%, dengan total keseluruhan 100%. Karena pencairan dana dilakukan bertahap, proses pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga waktu pelaksanaannya sangat bergantung pada kelancaran pencairan dana dari pemerintah pusat. Keterlambatan atau adanya revisi anggaran dari tingkat kabupaten dapat menyebabkan penundaan dalam pengerjaan proyek.”*

Hasil wawancara di atas, didukung oleh salah satu masyarakat yang menjadi penerima dari bantuan rumah Aladin, yaitu Bapak Agus, menyatakan bahwa:

*“Saya ikut bantu. Karena bahan bangunan datang bertahap, jadi kami tidak bisa langsung bangun semua bagian. Tapi saya dan keluarga bantu angkut bahan, pasang atap, dan gotong royong sama tetangga. Kami juga ikut jaga dan awasi, jangan sampai bahan disalahgunakan. Kepala dusun juga sering datang pantau.”*

Hasil wawancara lain yang dilakukn bersama dengan Bapak Tomas yaitu salah satu masyarakat yang menjadi penerima dari bantuan rumah Aladin, menyatakan bahwa:

*“Alhamdulillah, banyak yang bantu. Ada yang bantu angkat papan, pasang atap, sampai ngaduk semen. Meskipun ini bantuan dari desa, tapi kami semua anggap ini kerja sama.”*

*Bahkan anak-anak muda di dusun kami ikut bantu bangun rumah saya. Jadi kami rasa program ini bukan Cuma soal bangun rumah, tapi juga mempererat gotong royong di kampung.”*

Hasil wawancara menunjukkan Proses pembangunan rumah dalam Program Rumah Aladin sangat dipengaruhi oleh mekanisme pencairan Dana Desa yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 40%, 40%, dan 20%, dengan total keseluruhan 100%. Karena pencairan dana dilakukan bertahap, proses pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus. Hal ini membuat waktu pelaksanaan sangat bergantung pada kelancaran pencairan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang—rata-rata sekitar tujuh bulan setelah pengajuan, masyarakat menunjukkan pemahaman dan kesabaran terhadap mekanisme yang ada.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat penerima bantuan, serta budaya gotong royong, menjadi kekuatan utama dalam kelancaran pembangunan rumah. Warga tidak hanya sebagai penerima pasif, melainkan juga terlibat dalam pembangunan fisik dan pengawasan penggunaan bahan. Dengan demikian, program Rumah Aladin tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat kebersamaan di lingkungan desa.

Setelah pelaksanaan program bantuan rumah Aladin selesai, muncul permasalahan penting yang sering kali luput dari perhatian, yaitu lemahnya pemantauan dan pengawasan pascapelaksanaan. Dalam konteks Desa Huko-Huko, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, terlihat bahwa setelah bantuan rumah selesai dibangun, keterlibatan pemerintah desa cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa karena dana yang digunakan berasal dari Dana Desa (DD), maka tanggung jawab pemerintah desa berhenti setelah realisasi fisik program selesai.

Tanpa pengawasan lanjutan, ada risiko bahwa rumah bantuan tidak dirawat dengan baik, disewakan, bahkan dijual, yang tentunya bertentangan dengan semangat program. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme monitoring berkelanjutan, seperti kunjungan rutin dari perangkat desa, laporan berkala dari RT/RW, serta pelibatan lembaga masyarakat dalam memantau penggunaan rumah.

Proses ini menunjukkan bahwa program Rumah Aladin bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik, tetapi merupakan bentuk nyata dari perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan (*need-based planning*) yang berpijak pada data aktual, partisipasi warga, dan transparansi anggaran. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat mengangkat taraf hidup warga secara menyeluruh dan menjadi model yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki karakteristik dan masalah serupa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Rumah Aladin merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin di pedesaan. Program ini dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, terutama mereka yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Efektivitas program ini tercermin dari proses pelaksanaan yang melibatkan berbagai elemen desa, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif warga dan semangat gotong royong.

Program ini juga efektif karena menggunakan sumber pendanaan yang jelas, yaitu Dana Desa, yang memungkinkan pemerintah desa untuk bergerak cepat dalam merespons kebutuhan warganya tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Kemandirian desa dalam merancang dan mengelola anggaran program ini menunjukkan kapasitas kelembagaan desa yang kuat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, keterlibatan kepala dusun dan tokoh masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan memperkuat legitimasi dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan perumahan di tingkat desa tidak hanya bergantung pada ketepatan sasaran, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan desa dan partisipasi

masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmad Syafa'at, Bachruddin Ali Akhmad. 2025. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Indonesian Impression Journal (JII)* Vol. 4, No. 9
- Andini, L. T. (2024). Implementasi Program Atap, Lantai dan Dinding (Aladin) untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial* Vol. 2 No.1, 49-57.
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*.
- Fahmi Idris, et al. 2023. Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No 2
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Nomor 1).
- Mulyati, E., Madina, L. O., Baso, S., & Harahap, L. H. (2024). *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3).
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Unafti, A., & Salam, R. (2022). Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Pada Kelurahan Parung Serab di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Huko-Huko Tahun 2023-2029